

**KAJIAN HISTORIS TENTANG LEGAL STANDING  
DISSENTING OPINION DALAM PRAKTIK PERADILAN  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**



Oleh:

Bahjatul Imaniah  
NIM: 214102030037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**KAJIAN HISTORIS TENTANG LEGAL STANDING  
DISSENTING OPINION DALAM PRAKTIK PERADILAN  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**



Oleh:

Bahjatul Imaniah  
NIM: 214102030037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**KAJIAN HISTORIS TENTANG LEGAL STANDING  
DISSENTING OPINION DALAM PRAKTIK PERADILAN  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**



Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Bahjatul Imaniah  
214102030037

Disetujui Pembimbing

**Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.**  
NIP. 19930219 202203 2 001

**KAJIAN HISTORIS TENTANG LEGAL STANDING  
DISSENTING OPINION DALAM PRAKTIK PERADILAN  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001

  
Badar Tarjam, S.H., M.H

NIP. 19910428 202521 1 019

Anggota :

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. (  )

2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H (  )

Menyetujui

Dean Fakultas Syariah




## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-Nisa (4): 59)\*



*"Vox dissentientis, vox libertatis"*

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Perbedaan pendapat bukanlah pelanggaran hukum, melainkan wujud hak atas kebebasan berpikir yang dijamin oleh asas keadilan.

---


\* Kementerian Agama Republik Indonesia. *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*. (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 57

## PERSEMBAHAN

Sege nap rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang serta tuntunan-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta yang telah berjuang untuk memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak kepada putri tunggalnya ini.
2. Mama tercinta atas doanya yang tak pernah putus serta dukungan berupa cinta dan kasih sayang yang beliau curahkan sejak dulu.
3. Seluruh keluarga besar saya, teman dan sahabat atas dukungan dan doanya.

Skripsi ini adalah persembahan dari proses perjalanan panjang hidup saya. Semoga menjadi suatu hal yang bermanfaat dan saya mengucapkan mohon maaf, jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Sebab kata maaf itulah yang akan menjadi bekal untuk keselamatan saya dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya, sehingga penelitian skripsi ini akhirnya bisa selesai sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menempuh pendidikan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah atas segala dukungannya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara atas bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik saya atas arahan yang diberikan selama saya menempuh studi perkuliahan.
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah sabar dalam membimbing saya dan memberi motivasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Tim penguji dalam ujian skripsi saya yang telah memberikan kelancaran dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah. Amiin.

Jember, 20 Mei 2025

Penulis

## ABSTRAK

Bahjatul Imaniah, 2025: Kajian Historis Tentang *Legal Standing Dissenting Opinion* Dalam Praktik Peradilan Di Mahkamah Konstitusi

**Kata Kunci:** *Legal Standing, Dissenting Opinion, Mahkamah Konstitusi*

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Dalam memutus suatu perkara, seringkali muncul perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi yang disebut *dissenting opinion*. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan kebebasan berpikir hakim, tetapi juga menjadi kontrol internal yang menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiadaan aturan tertulis tentang *dissenting opinion* menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukumnya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Fokus penelitian yaitu: 1. Bagaimana kajian historis pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait *dissenting opinion*? 2. Bagaimana *legal standing dissenting opinion* pada dinamika putusan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi?

Tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui historis pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait *dissenting opinion*; 2. Untuk mengetahui kedudukan hukum *dissenting opinion* pada dinamika putusan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber hukum penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian di analisis secara deskriptif untuk mengetahui keberadaan *dissenting opinion* yang diatur dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang nantinya dapat menjadi doktrin dan sarana pembaharuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, secara historis ketentuan terkait keberadaan dan kedudukan *dissenting opinion* tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tidak seperti undang-undang Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kedua, meskipun *dissenting opinion* tidak lagi memiliki landasan yuridis tetapi kedudukan *dissenting opinion* dalam putusan MK tetap diakui dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini. Oleh karena itu, sangat penting memberikan ketentuan secara yuridis terhadap keberadaan *dissenting opinion* untuk menjamin keberlanjutan prinsip independensi hakim dan perjalanan demokrasi konstitusional di Indonesia.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	30
B. Sumber Bahan Hukum .....	32
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	33

D. Analisis Bahan Hukum .....	33
E. Keabsahan Bahan Hukum.....	34
F. Penyimpulan.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Historis Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi terkait <i>Dissenting Opinion</i> .....	35
B. Kedudukan Hukum <i>Dissenting Opinion</i> Pada Dinamika Putusan dalam Praktik Peradilan Di Mahkamah Konstitusi.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya, pentingnya penegakan hukum, kebutuhan untuk menjamin independensi lembaga penegak hukum, serta kualitas produk perundang-undangan yang harus terjaga dengan baik. Lembaga penegak hukum yang dimaksud adalah lembaga peradilan yang independen, yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga peradilan yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>2</sup> Muhammad Rusdi. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat". Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. FH Universitas Widya Mataram. Vol.2, No.1, (Februari 2019), 89

<sup>3</sup> Eko Hartoyo. "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif". (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)

mengawal konstitusi.<sup>4</sup> Menurut Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang putusannya bersifat *final and binding* (mengikat).<sup>5</sup>

Putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi baik yang berkaitan dengan uji konstusionalitas undang-undang maupun sengketa lainnya, memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap kemajuan sistem hukum di Indonesia.<sup>6</sup> Sehingga dalam proses pengambilan keputusan, terdapat mekanisme dimana melibatkan hakim-hakim yang berwenang untuk memberikan pendapatnya. Namun jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan majelis hakim wajib dimuat dalam putusan. Pendapat yang berbeda inilah dalam praktik peradilan dikenal dengan istilah *dissenting opinion*.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nafiatul Munawaroh. “Perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung”. (Agustus 2024), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt518228f47a2e9/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C Ayat (1)

<sup>6</sup> Ardella Lananda, dkk. “Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara”. *Jambura Law Review*. Vol.1., No.1, (Januari 2019), 22

<sup>7</sup> Muhammad Saleh Suat. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Disertai Dengan Pendapat Hakim Berbeda (*Dissenting Opinion*) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan”. (Skripsi IAIN Ambon, 2023), 34

*Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda atau pandangan yang tidak sejalan dengan keputusan mayoritas hakim dalam memutus suatu perkara hukum.<sup>8</sup> *Dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan pertama, *dissenting opinion* sebagai kebebasan berpendapat hakim dan memberikan perspektif alternatif yang memperkaya diskusi hukum terutama dalam kasus-kasus yang kontroversial. Kedua, *dissenting opinion* membangun prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan dengan cara mengoreksi keputusan yang mungkin terlalu dominan atau tidak seimbang. Ketiga, *dissenting opinion* memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan dengan mengungkapkan perbedaan pendapat secara tertulis maupun lisan dan menjadi bagian dari putusan resmi sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan dan pertimbangan hakim yang memiliki pendapat berbeda.<sup>9</sup>

Adapun contoh putusan MK yang mengandung *dissenting opinion* adalah Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, terdapat tiga hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Hakim konstitusi Saldi Isra menyampaikan *dissenting opinionnya*, yaitu bahwa MK

---

<sup>8</sup> Sunarmi. "*Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan*". Jurnal Equality. Vol.12, No.2, (2007), 14

<sup>9</sup> Budi Arta Atmaja. "*Dissenting Opinion oleh Hakim Sebagai Wujud Kebebasan Hakim*". Jurnal Mercatoria. Vol. 16 No. 1, (Juni 2023), 92

memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Secara empirik, MK tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata (hal. 1016). Hakim Saldi Isra pada pokoknya, menyatakan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum (hal. 1023).<sup>10</sup>

Pada tahun 2003, pemerintah bersama dengan DPR menyusun Rancangan Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Undang-Undang ini sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.<sup>11</sup> Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang sah bagi Mahkamah Konstitusi yang mengatur struktur pembentukan, kewenangan, dan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini dibentuk pasca reformasi yang dimulai pada tahun 1998 karena sebelum reformasi, UUD 1945 hanya memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang. Tidak ada lembaga negara yang secara khusus mengawasi dan menguji konstitusionalitas undang-undang, sehingga dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang bertujuan memberikan perubahan terhadap sistem pemerintahan agar lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *"Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010)

<sup>11</sup> Sunarmi. *"Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan"*. Jurnal Equality. Vol.12, No.2, (2007), 48

<sup>12</sup> Nafiatul Munawaroh. *"Perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung"*. (Agustus 2024), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt518228f47a2e9/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024

Menurut Pasal 45 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan ketentuan terkait *dissenting opinion* yang berbunyi, “Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat maka pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan”.<sup>13</sup> Pasal tersebut menunjukkan bahwa *dissenting opinion* telah memiliki ketentuan yuridis. Namun, keberadaan *dissenting opinion* ini seringkali menimbulkan kontradiksi yang cukup besar, meskipun praktiknya telah ada sejak dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban mencantumkan *dissenting opinion* dalam putusan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun memiliki ketentuan yuridis. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi bersifat kolektif dan mencerminkan keputusan mayoritas.<sup>14</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi mulai menjalankan fungsinya dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Seiring dengan berjalannya waktu, sejumlah tantangan muncul terkait dengan pelaksanaan undang-undang tersebut terutama mengenai penafsiran kewenangan Mahkamah Konstitusi, perdebatan mengenai independensi hakim konstitusi dan potensi adanya campur tangan pihak lain dalam proses pengawasan di lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 harus segera direvisi untuk mengatasi

---

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 45 Ayat (10)

<sup>14</sup> Riska Ari Amalia dan M Saoki Oktava. "Kepastian Hukum Pasca Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi". Jurnal Fundamental Justice. Vol.2., No.1, (2021), 55-56.

ketidaksesuaian dengan kondisi saat itu, memperbaiki kelemahan dalam implementasi undang-undang tersebut, serta menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2011, DPR bersama pemerintah merevisi undang-undang tersebut dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Perubahan ini dilakukan untuk mengubah beberapa ketentuan seperti masa jabatan ketua dan wakil ketua MK selama 3 tahun diubah menjadi 2 (dua) tahun 6 bulan. Selain itu, juga meningkatkan kualitas pengawasan konstitusional serta mengoptimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan mekanisme dan prosedur kerja Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup> Kemudian, ketentuan Pasal 45 ayat (10) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait *dissenting opinion* juga dihapus seluruhnya, sehingga *dissenting opinion* tidak lagi memiliki ketentuan secara yuridis.<sup>16</sup> Belum sebulan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini disahkan, sejumlah pakar hukum tata negara mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut. Salah satu pakar hukum tata negara sekaligus dosen tata negara yang mengajukan permohonan tersebut, yaitu Saldi Isra.

Saldi Isra menyatakan bahwa revisi Undang-Undang MK ini telah mencederai nilai-nilai konstitusionalisme karena sebagian pasal-pasal yang

---

<sup>15</sup> Noor Rahmad. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Supremasi Penegakan Etika dan Hukum yang Demokratis". Jurnal Ilmiah. Vol.3, No.1, (Maret 2024), 46

<sup>16</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 45 Ayat (10)

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen. Seperti dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, bahwa seseorang bisa menjadi hakim konstitusi dengan syarat punya pengalaman 15 tahun di bidang hukum dan/atau bekas pejabat negara.<sup>17</sup> Saldi menganggap pasal tersebut tidak dapat ditolerir karena dapat melemahkan Mahkamah Konstitusi dengan pengalaman di bidang hukum yang belum cukup untuk bisa menjadi hakim konstitusi.<sup>18</sup> Kemudian, DPR bersama pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang.

Perubahan kedua ini dilakukan untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional yang beroperasi lebih efektif, transparan dan bebas dari pengaruh politik.<sup>19</sup> Setelah disahkannya undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.1-2/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dimana tidak sejalan dengan prinsip

---

<sup>17</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 15 Ayat (2)

<sup>18</sup> Yusti Nurul Agustin. "Para Pakar HTN Uji Materi Perubahan UU MK". (Agustus 2011), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=5670&menu=2>, diakses 18 Januari 2025

<sup>19</sup> Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurahman. "Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". Jurnal Hukum. FH Universitas Padjajaran. Vol.51., No.3, (November 2020), 84

independensi lembaga peradilan dan objektivitas hakim dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Sehingga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan berlaku kembali.<sup>20</sup>

Pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan ketiga ini berfokus pada efisiensi prosedur dan pemberian ruang bagi perbaikan sistem yang lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika hukum yang berkembang.<sup>21</sup> Undang-Undang ini bertujuan untuk menyempurnakan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang sebelumnya. Meskipun demikian, perubahan undang-undang terbaru ini tetap tidak memuat ketentuan mengenai *dissenting opinion* sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Beberapa perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yaitu terkait perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi, syarat usia dan masa pensiunan hakim konstitusi, serta ketentuan unsur majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Seorang ahli hukum tata negara, Bayu Dwi Anggono menyatakan bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sangat kuat berkaitan dengan *elite* politik, karena pada saat itu konsentrasi masyarakat adalah fokus menghadapi

---

<sup>20</sup> Bustanuddin. "Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6., No.7, (2013), 79

<sup>21</sup> Rizki Bagus Prasetio. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.15., No.1, (Juli 2021), 327

Covid-19.<sup>22</sup> Walaupun faktanya, sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna seluruh Fraksi telah menyampaikan persetujuan atas perubahan Undang-Undang MK ini, tetapi Bayu Dwi Anggono tetap secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini dibentuk karena faktor *elite* politik karena melihat beberapa kejanggalan dalam proses perubahan Undang-Undang ini. Pertama, kehendak untuk melakukan revisi Undang-Undang ini yang mengubah masa jabatan hakim MK menjadi lebih panjang bukanlah kehendak publik. Kedua, revisi terhadap Undang-Undang ini juga sangat tertutup dan dinilai tidak partisipatif. Hal ini bertentangan dengan filosofi bahwa Undang-Undang adalah cerminan dari kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ketiga, beberapa muatan revisi dalam Undang-Undang ini dianggap mengabaikan substansi pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama di Indonesia periode tahun 2003-2008 dan juga salah satu ahli hukum terkemuka di Indonesia, menyatakan bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut memiliki dimensi politik yang signifikan.<sup>23</sup> Menurutnya, pengesahan Undang-Undang ini bukan hanya tentang peningkatan kualitas hukum, tetapi juga dapat dipandang sebagai langkah strategis yang menguntungkan *elite* politik dengan memanfaatkan momentum situasi darurat

---

<sup>22</sup> Muhammad Fazri Rivai. “*Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada’iyah*”. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2021), 23

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie. “*Mahkamah Konstitusi: Kelembagaan dan Proses Peradilan*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 97

pandemi Covid-19 untuk memperkuat pengaruh politiknya atas lembaga-lembaga negara. Prof. Jimly juga menyatakan bahwa pendapat yang berbeda dari hakim dapat memberikan alternatif dalam konteks yurisprudensi. Bahkan *dissenting opinion* berpotensi menjadi doktrin hukum yang dapat menegaskan keadilan dan kebenaran dalam keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan.

Selain itu, Prof. Dr. Mahfud MD yang merupakan seorang akademisi, hakim, politikus dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengemukakan pandangan serupa, bahwa *dissenting opinion* dapat membawa nilai-nilai baru dan mendorong perkembangan hukum.<sup>24</sup> Dengan adanya pengakuan terhadap *dissenting opinion*, proses hukum menjadi lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. *Dissenting opinion* tidak hanya mencerminkan keragaman perspektif hakim konstitusi di dalam lembaga peradilan, tetapi juga berfungsi sebagai catatan sejarah yang penting untuk memahami evolusi hukum untuk mengambil keputusan-keputusan di masa depan.

Sejak pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini menuai berbagai tanggapan bahkan kritikan dari pengamat hukum, politik maupun masyarakat karena beberapa ketentuannya dinilai bertentangan dengan prinsip dasar dalam UUD 1945.<sup>25</sup> Salah satu poin penting yang menuai kritikan yaitu ketentuan mengenai kedudukan

---

<sup>24</sup> Mohammad Mahfud MD. “*Peradilan Konstitusi: Teori dan Praktek*”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 89

<sup>25</sup> Ahmad Yusup. “*Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum. FH Universitas Gadjah Mada. Vol.,6 No.2 (2022), 144

hukum *dissenting opinion* yang sebelumnya diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 malah dihapus dalam perubahan undang-undang selanjutnya. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan undang-undang terbaru Mahkamah Konstitusi tidak secara spesifik mengatur *dissenting opinion*, meskipun sampai saat ini *dissenting opinion* tetap diterapkan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat menimbulkan potensi ketidakpercayaan publik karena kurangnya ruang ekspresi hakim. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji terkait historis *dissenting opinion* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta kedudukan secara *legal* mengenai *dissenting opinion* dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kajian historis pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait *dissenting opinion*?
2. Bagaimana *legal standing dissenting opinion* pada dinamika putusan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui historis pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi terkait *dissenting opinion*.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum *dissenting opinion* pada dinamika putusan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan *dissenting opinion* dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara keterbukaan informasi publik dan pengambilan keputusan di lembaga peradilan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas wawasan di bidang hukum terutama terkait dengan keberadaan dan kedudukan *dissenting opinion* dalam Undang-Undang MK serta penerapannya dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi.

#### b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dapat menjadi tambahan referensi karya ilmiah yang memberikan kontribusi dalam kajian akademik mengenai aspek hukum terkait Kajian Historis Tentang Legal Standing Dissenting Opinion Dalam Praktik Peradilan Di Mahkamah Konstitusi.

#### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat mengenai berbagai perspektif hakim konstitusi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan di lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi.

#### d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sarana bagi pemerintah atau lembaga negara ketika mengatasi persoalan ketatanegaraan terutama dalam pengambilan keputusan yang melibatkan *dissenting opinion*, karena *dissenting opinion* sering kali menyoroti masalah-masalah yang perlu diperhatikan seperti ketidaksesuaian dalam penerapan hukum.

### E. Definisi Istilah

#### 1. Legal Standing

*Legal standing* adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada hak atau kedudukan hukum seseorang atau suatu pihak untuk mengajukan suatu perkara ke pengadilan karena yang bersangkutan dianggap memiliki kepentingan hukum yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan atau tindakan hukum. Dalam konteks hukum tata negara dan khususnya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, seseorang atau lembaga baru bisa mengajukan permohonan *judicial review* jika ia memiliki *legal standing*. Artinya, pihak tersebut harus bisa membuktikan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. *Legal standing* berperan untuk memastikan efisiensi peradilan dan memastikan hanya pihak yang terkena dampak langsung atau yang memiliki kepentingan sah yang dapat mengakses proses pengadilan sehingga menghindari penyalahgunaan sistem hukum.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Hasanah. "Pengertian Legal Standing Terkait Permohonan ke Mahkamah Konstitusi". (November, 2016) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-standing-adalah-1t581fe58c6c3ea/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024

## 2. Dissenting Opinion

*Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda oleh satu atau lebih hakim dimana hakim tersebut berada dalam posisi minoritas di majelis hakim.<sup>27</sup> Suatu putusan dikatakan *dissenting* jika pendapat seorang anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim lainnya, dan perbedaan tersebut tidak hanya dalam hal penalaran, tetapi juga menyentuh pada amar putusan.<sup>28</sup> *Dissenting opinion* bisa mencakup argumen hukum, interpretasi konstitusi, atau fakta-fakta yang dianggap penting oleh hakim yang bersangkutan untuk memberikan pandangan alternatif terhadap isu hukum yang sedang dipertimbangkan. *Dissenting opinion* dapat menjadi referensi di masa depan, terutama ketika hukum dikaji ulang atau ketika muncul perkara serupa yang mendorong dialog tentang keadilan dan prinsip-prinsip hukum

## 3. Mahkamah Konstitusi

Sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga dan menegakkan konstitusi, salah satunya berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang putusannya bersifat *final and binding*.<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang diangkat melalui proses seleksi yang melibatkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Para hakim ini bertanggung jawab untuk memberikan

---

<sup>27</sup> Sunarmi. "*Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan*". Jurnal Equality. Vol.12, No.2, (2007), 146

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie. "*Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 289

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi RI. "*Pengantar: Jimly Asshiddiqie, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Yang Modern dan Bertanggungjawab*". (Jakarta: Cetak Biru, 2004), 16

putusan yang independen dan objektif, sehingga diharapkan dapat menjaga integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>30</sup> Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai pengawas konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang berkontribusi dalam pengembangan hukum dan pemahaman konstitusi di Indonesia.<sup>31</sup>

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung berlaku setelah diucapkan dalam sidang pleno. Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh setelah putusan diucapkan.<sup>32</sup> Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum.

Berdasarkan definisi istilah yang dipaparkan diatas, maka penelitian yang berjudul “Kajian Historis tentang Legal Standing Dissenting Opinion Dalam Praktik Peradilan Di Mahkamah Konstitusi” bertujuan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang terus menjadi problematika di Indonesia, khususnya dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Undang-Undang 24

<sup>30</sup> Adi Putra. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia". *Journal Dharmawangsa (SINTA)*. Warta Dharmawangsa: Universitas Dharmawangsa. Vol.18., No.4, (2024)

<sup>31</sup> Muhammad Sofian dan Fuad. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945". *Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*. Vol. 3., No.2, (Desember, 2024), 28

<sup>32</sup> Noor Rahmad. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Supremasi Penegakan Etika dan Hukum yang Demokratis". *Jurnal Ilmiah*. Vol.3, No.1, (Maret 2024), 13

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sampai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tersebut dianggap menjadi sebab timbulnya banyak kontroversi, mulai dari faktor alasan dibentuknya hingga pengesahannya. Padahal, semestinya perubahan terhadap Undang-Undang dimaksudkan untuk memperbaiki sistem peradilan khususnya terkait dengan keberadaan *dissenting opinion* yang disampaikan oleh hakim konstitusi dalam suatu putusan sebagai salah satu wujud dari kebebasan hakim sesuai teori kebebasan hakim.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan dasar keseluruhan isi penelitian agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, memuat tentang studi kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan penelitian, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan, berisi penjelasan secara rinci dari analisis hasil penelitian berdasarkan teori dan data yang sudah dikumpulkan.

BAB V Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. “Studi Perbandingan Prinsip Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Sidang *Judicial Review* Peraturan Perundang-Undangan”.

Skripsi tersebut ditulis oleh Sylvia Amanda, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017. Penelitian tersebut menganalisis tentang perbandingan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sidang *Judicial Review* peraturan perundang-undangan. Berdasarkan isu hukum tersebut, fokus penelitian yang dirumuskan yaitu: 1. Apa landasan hukum acara *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung? 2. Bagaimana perbandingan prinsip hukum acara dalam proses *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan literatur lainnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah sidang Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan proses *Judicial Review* secara terbuka untuk umum dikarenakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 seperti halnya persidangan tingkat pertama dan terakhir, sedangkan sidang *Judicial*

*Review* di Mahkamah Agung dilaksanakan secara tertutup dikarenakan Mahkamah Agung merupakan peradilan *Judex Juris*, dimana hanya memeriksa kebenaran formil seperti halnya pemeriksaan tingkat kasasi serta bersifat administratif.<sup>34</sup>

## 2. “*Legal Standing* Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi RI”.

Skripsi tersebut ditulis oleh Inggrit Ifani, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, pada tahun 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penemuan permohonan pengujian Undang-Undang tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki *legal standing*. Hal ini berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang apakah sudah sesuai dengan UUD 1945 atau belum. Dari isu hukum tersebut, fokus penelitian yang dirumuskan yaitu: 1. Apakah Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan wewenang PUU sesuai dengan amanat UUD 1945? 2. Bagaimana kasus-kasus layak uji yang tidak memiliki legal standing sebagai akibat implementasi Pasal 51 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam Pengujian Undang-Undang (PUU) menjadikan UUD 1945 sebagai batu uji dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. PUU diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan

---

<sup>34</sup> Sylvia Amanda. “*Studi Perbandingan Prinsip Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sidang Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan*”. (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017)

mensyaratkan adanya kedudukan hukum pada individu, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara sebagai subjek hukum.<sup>35</sup>

3. “Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”.

Jurnal tersebut ditulis oleh Muhamad Rusdi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, pada tahun 2019. Fokus penelitian ini yaitu *dissenting opinion* hakim MK dalam perkembangannya yang berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga dengan adanya *dissenting opinion* paradigma berpikir masyarakat tentang independensi hakim dapat memunculkan putusan yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut; 1. Apa yang menyebabkan *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009? 2. Mengapa *dissenting opinion* berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat?

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *dissenting opinion* memiliki dua dampak utama. Pertama, memberikan kebebasan bagi setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, *dissenting opinion* menjadi sumber evaluasi dan kajian bagi

---

<sup>35</sup> Inggrit Ifani. “*Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi RI*”. (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2016)

masyarakat untuk menilai putusan-putusan hakim yang benar-benar didasarkan pada keadilan prosedural dan keadilan substantif.<sup>36</sup>

4. “*Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Jurnal tersebut ditulis oleh Haidar Adam, Mahasiswa Universitas Airlangga, pada tahun 2017. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian terhadap undang-undang. Masalah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sementara pendapat yang berbeda dibedakan menjadi dua yaitu *dissenting opinion* dan *concurring opinion*.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *concurring opinion* adalah pendapat hakim yang setuju dengan amar putusan yang diambil oleh mayoritas hakim, namun memiliki alasan atau pertimbangan hukum yang berbeda. Sebaliknya, putusan disebut sebagai *dissenting opinion* apabila pendapat seorang anggota majelis hakim berbeda dengan mayoritas hakim lainnya dan tidak berpengaruh pada amar putusan..<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Rusdi. “*Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*”. Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. FH Universitas Widya Mataram. (Februari 2019), 19

<sup>37</sup> Adam, Haidar. *Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum. Fakultas Syariah. UINSA. Surabaya. Vol.3, No.2 (Desember 2017)

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sylvia Amanda, 2017, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	“Studi Perbandingan Prinsip Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sidang <i>Judicial</i> <i>Review</i> Peraturan Perundang- Undangan”	Sama-sama membahas terkait <i>Judicial</i> <i>Review</i> Peraturan Perundang- Undangan	Penelitian sebelumnya membahas mekanisme <i>Judicial</i> <i>Review</i> yang dilakukan oleh MK dan MA. Sedangkan penelitian ini membahas <i>Judicial</i> <i>Review</i> yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2.	Inggrit Ifani, 2016, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	“ <i>Legal Standing</i> Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi RI”	Sama-sama membahas <i>legal standing</i> ketentuan suatu pasal yang dilakukan	Penelitian sebelumnya ingin membuktikan <i>legal</i> <i>standing</i> suatu pasal yang sangat krusial untuk diuji materiil.

			pengujian oleh Mahkamah Konstitusi	Sedangkan penelitian ini ingin membuktikan <i>legal standing</i> suatu pasal yang pernah dihapus.
3.	Muhammad Rusdi, 2019, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta	“Implikasi <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”	Sama-sama membahas terkait <i>dissenting opinion</i> oleh hakim Mahkamah Konstitusi	Penelitian sebelumnya membahas dampak <i>dissenting opinion</i> terhadap kesadaran masyarakat. Sedangkan penelitian ini untuk membuktikan pentingnya <i>dissenting opinion</i> dalam praktik peradilan di MK.
4.	Haidar Adam, 2017, Universitas Airlangga	“ <i>Dissenting Opinion</i> dan <i>Concurring Opinion</i> Dalam	Sama-sama membahas terkait <i>dissenting</i>	Penelitian sebelumnya membahas perbedaan <i>dissenting</i>

		Putusan Mahkamah Konstitusi”	<i>opinion</i> dalam putusan Mahkamah Konstitusi.	<i>opinion</i> dan <i>concurring opinion</i> . Sedangkan penelitian ini akan mengkaji kedudukan hukum <i>dissenting</i> <i>opinion</i> dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
--	--	------------------------------------	--	---

## B. Kajian Teori

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mendukung dalam menjawab permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan teori-teori, sebagai berikut:

### 1. Teori Hukum Konstitusi

Konstitusi memiliki arti sebagai landasan struktur politik suatu negara yang mencakup seluruh sistem tata negara yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola negara melalui kumpulan peraturan yang membentuk sistem tertentu. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kelemahan dari substansi hukum dalam peraturan sebelumnya. Selain itu, perubahan konstitusi juga terjadi karena sistem ketatanegaraan yang mengalami kemajuan lebih pesat dibandingkan

saat konstitusi pertama kali dibuat serta adanya regenerasi tokoh-tokoh bangsa. Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo, konstitusi harus memuat ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Organisasi negara, seperti pembagian kekuasaan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- b) Hak Asasi Manusia (HAM);
- c) Mekanisme amandemen konstitusi;
- d) Mengikat seluruh penduduk dan instansi negara tanpa pengecualian sebagai prinsip hukum tertinggi.

Teori hukum konstitusi dideklarasikan oleh pakar hukum tata negara yaitu Sri Soemantri Martosoewignjo yang mengkaji hubungan antara norma-norma yang ada dalam konstitusi dengan praktik penerapannya dalam sistem hukum negara.<sup>39</sup> Teori ini menyoroti peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang bertugas untuk menafsirkan dan memastikan bahwa setiap Undang-Undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi negara (UUD 1945). Teori hukum konstitusi menekankan pentingnya lembaga peradilan yang independen dan dapat dipercaya untuk menjaga prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi harus

---

<sup>38</sup> Manotar Tampubolon, dkk. *“Buku Ajar Hukum Dan Teori Konstitusi”*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 21

<sup>39</sup> Sholikul Hadi. *“Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi di Indonesia”*. *Ijil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*. Vol.3., No.2 (Desember, 2021), 306

transparan dalam setiap keputusan yang diambil, karena keputusan tersebut berimplikasi langsung pada pelaksanaan hukum dan keadilan di negara ini.<sup>40</sup>

Keterkaitan antara teori hukum konstitusi, *legal standing*, dan *dissenting opinion* terletak pada cara ketiganya saling mempengaruhi dalam praktik peradilan dan pengembangan hukum. Dalam konteks ini, *legal standing* menjadi penting karena menentukan siapa yang berhak mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan. Sementara *dissenting opinion*, memberikan ruang bagi suara yang berbeda dalam konteks keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim. Ketika *legal standing* diperdebatkan, *dissenting opinion* dapat menjadi argumen alternatif dengan memberikan penjelasan lain dari prinsip-prinsip konstitusi dan hak-hak individu. Sehingga, ketiga elemen ini saling terkait dan berkontribusi pada dinamika sistem hukum yang terus berkembang.

Dengan demikian, konsep teori hukum konstitusi sangat relevan dengan penelitian ini, dikarenakan sama-sama mengamati peran Mahkamah Konstitusi dalam mengakui dan melindungi hak hakim minoritas dalam menyampaikan pendapat yang berbeda. Teori ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar yang berkaitan dengan konsep *dissenting opinion*. Dengan keterkaitan antara teori ini dengan praktik Mahkamah Konstitusi, maka akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang *legal standing dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>40</sup> Abdul Gaffar. "Teori Hukum Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia". Jurnal Hukum UI. Vol.7, No.2, (April, 2010), 87

## 2. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Hans Kelsen menyatakan bahwa teori hierarki perundangan-undangan disebut juga dengan "Teori Piramida Kelsen" yaitu sistem hukum dengan kaidah berjenjang, dimana norma hukum yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>41</sup> Kelsen juga menjelaskan bahwa norma hukum yang lebih tinggi memberi legitimasi dan otoritas pada norma yang lebih rendah. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar tertinggi dan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti Undang-Undang, Perpres, Perda harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Teori Kelsen ini relevan dengan pemahaman tentang *dissenting opinion*, terutama dalam konteks praktik peradilan dan keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan. Keterkaitan teori Kelsen ini dengan *dissenting opinion* dapat dilihat dalam beberapa cara:

- a. Penafsiran terhadap norma hukum. Hakim yang menyatakan *dissenting opinion* memiliki interpretasi yang berbeda tentang norma hukum yang lebih tinggi, seperti konstitusi. Meskipun *dissenting opinion* dalam putusan MK tidak mengubah keputusan akhir, tetapi hal tersebut dapat menjadi kritik atau pandangan alternatif terhadap cara mayoritas hakim dalam menafsirkan norma hukum yang ada.

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum". (Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110

- b. Pengaruh terhadap perkembangan hukum. Meskipun *dissenting opinion* tidak mengubah keputusan akhir, tetapi dapat mempengaruhi pengembangan hukum di masa depan. Karena pendapat yang berbeda ini bisa menjadi dasar bagi perubahan atau perkembangan hukum di masa depan, terutama jika suatu peraturan atau norma yang lebih rendah dinilai bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.
- c. Hak hakim untuk menyatakan tidak setuju. *Dissenting opinion* sebagai ruang bagi hakim konstitusi untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan mayoritas dalam sidang majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, teori Kelsen menekankan bahwa meskipun *dissenting opinion* merupakan pendapat yang sah, keputusan yang diambil tetap keputusan mayoritas dan mengikat karena bersumber pada norma yang lebih tinggi yang berlaku dalam sistem hukum.

Meskipun tidak mengubah keputusan akhir, *dissenting opinion* tetap memainkan peran penting dalam memperkaya pemahaman terhadap norma hukum, memberikan ruang bagi hakim konstitusi untuk menyampaikan pandangan alternatifnya yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum di masa depan. Teori Kelsen juga membantu untuk memahami bagaimana norma-norma hukum di berbagai jenjang saling berkaitan dan berinteraksi dalam menciptakan sistem hukum yang koheren dan berkeadilan. Teori ini erat kaitannya dengan konsep *dissenting opinion* dikarenakan membantu untuk memahami dasar hukum dan kedudukan putusan MK dalam sistem perundang-

undangan, dimana putusan MK harus sesuai dengan UUD 1945 demi menjaga keabsahan dan kekuatan hukumnya.

### 3. Teori Kebebasan Hakim

Teori kebebasan hakim juga dikenal sebagai "asas kebebasan hakim" atau "*judicial independence*". Teori ini digagas oleh Montesquieu, seorang filsuf politik yang terkenal dengan konsep trias politika dimana membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah absolutisme (penguasa tunggal) dan memastikan bahwa kekuasaan kehakiman (yudikatif) berfungsi secara independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain atau pihak luar.

Teori kebebasan hakim merujuk pada kebebasan pribadi seorang hakim dalam membuat penafsiran berdasarkan fakta hukum yang relevan, tanpa tekanan dari pihak manapun. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan kepada Pancasila.<sup>42</sup> Teori kebebasan hakim dengan konsep *dissenting opinion* memiliki keterkaitan yang erat. Dimana *dissenting opinion* yang disampaikan seorang hakim dalam suatu putusan, merupakan manifestasi nyata dari kebebasan yang dimiliki oleh hakim untuk menyampaikan pendapatnya dalam memutus perkara.

Teori ini menegaskan bahwa hakim konstitusi harus memiliki otonomi dalam berpikir dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan hati nuraninya.

---

<sup>42</sup> W.J.S. Poerwadarminta (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*".(Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 2

Dalam konteks ini, *dissenting opinion* adalah wujud praktis dari kebebasan tersebut yang memungkinkan hakim konstitusi untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan hukum meskipun bertentangan dengan mayoritas.<sup>43</sup> Keberadaan *dissenting opinion* ini dapat memperkaya keberagaman intelektual dan memperkuat legitimasi sistem peradilan yang bebas dan independen.



---

<sup>43</sup> M Roudlotul Atfal. “*Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Paham Konstitusionalisme Dalam UUD Tahun 1945*”. (Skripsi UIN Kyai Haji Achmad Shiddiq, Jember. 2024), 73

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguraikan serta menguji suatu kebenaran dengan menganalisis sumber hukum yang telah ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum.<sup>44</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menyajikan sumber hukum secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang ada, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang mendasari posisi *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta sejauh

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Kencana, 2005), 43

mana kedudukan hukum *dissenting opinion* diatur dan diakui dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>45</sup> Adapun peraturan yang menjadi acuan peneliti yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang dapat menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan dan apakah *dissenting opinion* memiliki relevansi dalam proses hukum di masa depan.

## 2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis berfokus pada perkembangan sejarah dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang memuat ketentuan terkait *dissenting opinion* hingga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Pendekatan ini menganalisis bagaimana perkembangan pandangan dan praktik terkait *dissenting opinion* sejak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia hingga saat ini.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, kajian historis bertujuan untuk menggali sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi beserta kedudukan hukum *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dari masa ke masa.

## 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh

---

<sup>45</sup> Agus Prabowo dan Agus Manfalutfi. "Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan". *DIVERSI : Jurnal Hukum*. Vol.3., No.1, (2018), 93

<sup>46</sup> Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum". (Mataram:Mataram University Press, 2020), 17

karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri pengaruh perkembangan sosial-politik terhadap perubahan hukum yang tercermin dalam sejarah pembentukan undang-undang tersebut.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, seperti tesis, disertasi, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau makalah, pendapat dari para pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, glosarium hukum, serta sumber informasi daring.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik ini sebagai metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum ini melalui studi pustaka (*bibliography study*).<sup>47</sup> Berbagai sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan dan jurnal hukum, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan pendapat hakim dan alasan-alasannya, serta pencantumannya dalam putusan. Selain itu, peneliti juga mencari teori-teori yang sesuai dengan isu penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

### D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang sesuai dengan isu hukum dan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum. Analisis deskriptif terhadap *dissenting opinion* dalam konteks undang-undang yang berbeda, berfokus pada bagaimana *dissenting opinion* diatur dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta kedudukan hukumnya. Peneliti mengamati frekuensi kemunculan *dissenting opinion*, topik-topik yang paling sering memicu *dissenting opinion*, serta karakteristik umum dari *dissenting opinion* dalam konteks bahan hukum yang berbeda.

---

<sup>47</sup> Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif". (Malang: Bayumedia, 2012), 39

### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana bahan hukum yang dikumpulkan dapat dipercaya dan valid untuk mendukung kesimpulan yang diambil. Bahan hukum yang faktual, akurat dan spesifik bertujuan untuk memastikan keabsahan informasi.

### **F. Penyimpulan**

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih dan diolah, selanjutnya di telaah dan di analisis sesuai dengan isu hukum untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik penyimpulan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Historis Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi terkait *Dissenting Opinion*

Setiap negara mempunyai konsistensi terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi falsafah bangsa (*philosophy of life*) dan aturan hukum (*rule of law*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pemerintahan dan ketatanegaraan suatu negara secara substantif terdapat dalam konstitusi yang dianut oleh negara tersebut.<sup>48</sup> Indonesia juga memiliki konstitusi tertulis yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Istilah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikenal setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, sebagaimana yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap sistem pemerintahan dan struktur ketatanegaraan Indonesia, seperti penghapusan lembaga negara dan pembentukan lembaga negara baru. Salah satu bentuk

---

<sup>48</sup> Abdul Ghaffar. "Teori Hukum Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia". Jurnal Hukum Universitas Indonesia. Vol.7., No.2, (April 2010), 57

perubahan yang mempengaruhi struktur ketatanegaraan adalah pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD Tahun 1945 hasil amandemen ketiga.<sup>49</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ide perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini adalah bentuk pengembangan dari asas-asas demokrasi, dimana hak politik dan hak asasi manusia menjadi dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.<sup>50</sup> Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional warga negara tersebut yakni Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional dapat secara efektif dijamin, jika lembaga selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji undang-undang dan tidak memberlakukannya jika menurut lembaga tersebut tidak konstitusional.

Gagasan Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang tersebut juga sejalan dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Mohammad Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membandingkan undang-undang"

---

<sup>49</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C

<sup>50</sup> Soimin dan Mashuriyanto. *"Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), 50

yang maksudnya adalah kewenangan *judicial review*.<sup>51</sup> Tetapi, usulan Mohammad Yamin itu disanggah oleh Dr. Soepomo dengan alasan bahwa konsep dasar yang dianut dalam RUU yang telah disusun bukanlah konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau biasa disebut dengan paham trias politika.

Sebagaimana Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir untuk:<sup>52</sup>

- a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut salah satu aspek dalam teori hukum konstitusi adalah penegakan supremasi konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi bertindak untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai pencipta kaidah hukum

---

<sup>51</sup> Miftakhul Huda. "Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025

<sup>52</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2)

baru (*positive legislator*), khususnya memberikan penafsiran terhadap norma yang dianggap multitafsir atau menyatakan konstitusional bersyarat. Oleh karena itu, berdasarkan teori hukum konstitusi Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi benteng konstitusi, tetapi juga merupakan pelaku transformasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam mengadili perkara-perkara, Mahkamah Konstitusi memerlukan hakim-hakim untuk membantu menjalankan kewenangannya. Menurut Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, proses rekrutmen calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara berbeda, yaitu masing-masing 3 (tiga) orang diajukan oleh DPR, 3 (tiga) orang diajukan oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang lainnya diajukan oleh Mahkamah Agung.<sup>53</sup> Untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan khusus, seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, teruji dalam menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Setelah melalui beberapa tahapan seleksi, 9 (sembilan) calon hakim konstitusi yang terpilih akan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

Pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2003 dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 147/M Tahun 2003.<sup>54</sup> Sebelum menduduki jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji

---

<sup>53</sup> Noor Rahmad. "Mahkamah Konstitusi sebagai Supremasi Penegakan Etika dan Hukum yang Demokratis". Jurnal Ilmiah. Vol.3., No.1, (Maret 2024), 46

<sup>54</sup> Soimin dan Mashuriyanto. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". (UII Press: Yogyakarta, 2013), 51

menurut kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, dilakukan pengukuhan sekaligus pelantikan para hakim konstitusi yang dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Setelah pengangkatan para hakim konstitusi, tanggal 15 Oktober 2003 diselenggarakan serah terima tugas dan tanggungjawab dari Mahkamah Agung sebagai pelaksana fungsional sementara ke Mahkamah Konstitusi.

Momentum ini menandai mulai dilaksanakannya tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi serta berakhirnya kewenangan Mahkamah Agung yang bersifat sementara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 amandemen keempat.<sup>55</sup> Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki landasan hukum utama yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah beberapa kali sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bertumpu pada dominasi eksekutif menuju sistem yang lebih seimbang, transparan, dan akuntabel. Untuk merealisasikan amanat konstitusi tersebut secara konkret, maka membutuhkan Undang-Undang sebagai payung hukum yang lebih operasional agar Mahkamah Konstitusi dapat bekerja secara efektif. Sehingga, pemerintah bersama DPR kemudian menyusun RUU sebagai turunan dari ketentuan konstitusional tersebut. Dalam proses ini,

---

<sup>55</sup> Manotar Tampubolon, dkk. *“Buku Ajar Hukum Dan Teori Konstitusi”*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 25

keterlibatan para pakar politik dan ahli hukum tata negara menjadi penting, mengingat pembentukan Mahkamah Konstitusi menyangkut tatanan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Diskusi dan perdebatan cukup intensif terjadi dalam proses perumusan materi muatan RUU ini, terutama terkait kewenangan, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan hakim dan pengaturan proses peradilan konstitusi. Setelah dilakukan diskusi, RUU tersebut disetujui oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).<sup>56</sup> Beberapa hal yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a) Kedudukan dan susunan Mahkamah Konstitusi, mencakup struktur organisasi dan tata cara kerja Mahkamah Konstitusi.
- b) Ketentuan mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi.
- c) Aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, termasuk syarat dan proses pengangkatan.
- d) Prosedur dan mekanisme Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang mencakup proses peradilan dan putusannya.

---

<sup>56</sup> Soimin dan Mashuriyanto. *"Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*. (UII Press: Yogyakarta, 2013), 52

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah dan politik nasional pasca-reformasi 1998. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir era Orde Baru telah memicu desakan kuat dari masyarakat untuk melakukan reformasi total terhadap sistem pemerintahan yang selama puluhan tahun bersifat otoriter dan sentralistik. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah penegakan prinsip-prinsip negara hukum, penguatan demokrasi, serta perlunya mekanisme *checks and balances* yang efektif guna membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya. Undang-Undang ini memperkuat legitimasi dan eksistensi Mahkamah Konstitusi dengan memberikan kewenangan yang jelas dan prosedur yang transparan dalam penyelesaian sengketa konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjadi simbol penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, pengesahan Undang-Undang ini juga menjadi penegasan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi mekanisme *judicial review* secara terlembaga dan formal karena sebelumnya hanya dilakukan secara terbatas oleh Mahkamah Agung.

Konsep *dissenting opinion* secara eksplisit diatur dalam Pasal 45 ayat (10): "*Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat*

*dalam putusan*".<sup>57</sup> Pasal ini secara khusus memberikan legitimasi formal mengenai *dissenting opinion* dari hakim konstitusi yang menjadikannya bagian yang sah dalam putusan MK. *Dissenting opinion* menjadi salah satu aspek yang tidak hanya relevan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan panjang pembentukan lembaga ini. Dimana dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, banyak diskusi dan perdebatan tentang bagaimana seharusnya pengaturan di Mahkamah Konstitusi, baik dari segi struktural maupun segi fungsi lembaga tersebut.<sup>58</sup>

Secara historis, keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan MK memiliki relevansi yang besar karena dalam setiap keputusan penting yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, perlu ada ruang untuk hakim menyampaikan pendapat berbeda jika mereka tidak sepakat dengan keputusan mayoritas. Hal itu bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mendorong pengembangan pemikiran hukum yang lebih beragam. Ini berarti, keberadaan *dissenting opinion* diakui secara sah dan menjadi bagian integral dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi meskipun tidak setiap putusan MK terdapat *dissenting opinion*.

---

<sup>57</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 45 Ayat (10)

<sup>58</sup> Zamzam Pintaku. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013)". Jurnal Hukum. Universitas Bengkulu. (2020)

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Seiring berjalannya waktu, tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi semakin kompleks seperti terjadinya sengketa pemilu pada tahun 2009. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2011, disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam memutus sengketa hasil pemilu.<sup>59</sup> Selain itu, perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan tugas-tugas Mahkamah Konstitusi secara lebih detail terkait mekanisme dan prosedur pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu:

- a) Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4 terkait definisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;<sup>60</sup>
- b) Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 2 terkait jaminan keamanan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya;<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*". (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010), 9

<sup>60</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 6

- c) Penghapusan keseluruhan Pasal 45 ayat (1) sampai ayat (10) tentang putusan Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*).
- d) Penghapusan Pasal 65 tentang Mahkamah Agung yang tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara.
- e) Ketentuan Pasal 79 ditambah 3 (tiga) angka, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemilu.<sup>62</sup>
- f) Ketentuan Pasal 87 tentang permohonan atau gugatan yang belum diputus oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi, diubah dengan ketentuan mengenai pemberhentian masa jabatan hakim konstitusi.<sup>63</sup>

Ketentuan Pasal 45 ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang pendapat berbeda atau *dissenting opinion* resmi dihapuskan secara keseluruhan.<sup>64</sup> Dengan demikian, *dissenting opinion* tidak lagi memiliki dasar hukum secara eksplisit yang sah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur mekanisme internalnya tanpa terikat oleh ketentuan undang-undang. Jika ketentuan mengenai *dissenting opinion* ini sudah tidak diatur dalam undang-undang, maka kedudukan hukumnya tidak akan sekuat jika diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi keberadaan

<sup>62</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 79

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 87

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 45 Ayat (10)

*dissenting opinion* sudah tidak diragukan lagi dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi, karena meskipun secara yuridis tidak memiliki dasar hukum yang dimuat dalam undang-undang, keberadaan *dissenting opinion* ini tetap diakui dan dipraktikkan dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Belum sebulan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 disahkan, pakar hukum tata negara Saldi Isra menyatakan bahwa revisi Undang-Undang tersebut telah mencederai nilai-nilai konstitusionalisme karena sebagian pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen. Sehingga, DPR bersama Presiden kembali merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang.

Perubahan kedua ini bertujuan untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional yang beroperasi lebih efektif, transparan dan bebas dari pengaruh politik.<sup>65</sup> Namun setelah disahkannya undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK

---

<sup>65</sup> Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurahman. “*Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*”. Jurnal Hukum. FH Universitas Padjajaran. Vol.51., No.3, (November 2020), 84

No.1-2/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak sejalan dengan prinsip independensi lembaga peradilan dan objektivitas hakim dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Sehingga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan berlaku kembali.<sup>66</sup>

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 6 yang mengatur tentang batas waktu pengajuan permohonan. Jika batas waktu tersebut terlalu pendek atau tidak realistis, maka hal ini dapat menyulitkan syarat pengajuan permohonan. Selain itu Pasal 15 ayat (2) huruf h, yang menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi hakim konstitusi dengan syarat punya pengalaman 15 tahun di bidang hukum dan/atau bekas pejabat negara.<sup>67</sup> Pasal tersebut tidak dapat ditolerir karena dapat melemahkan Mahkamah Konstitusi dengan pengalaman di bidang hukum yang belum cukup untuk bisa menjadi hakim konstitusi.

---

<sup>66</sup> Bustanuddin. “*Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6., No.7, (2013), 79

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 15 Ayat (2) huruf h

Dalam Undang-Undang ini tidak terdapat pembahasan mengenai ketentuan untuk mengatur terkait *dissenting opinion*. Meskipun tidak ada ketentuan secara eksplisit, Mahkamah Konstitusi tetap memuat *dissenting opinion* dalam putusan-putusan resminya dan tetap dicantumkan secara resmi sebagai bagian dari dinamika peradilan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, posisi *dissenting opinion* tetap kuat dalam sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi meskipun tidak ada lagi ketentuan yuridis yang mengaturnya.

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Pada tahun 2020, pemerintah dan DPR kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pembentukan Undang-Undang ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan publik yang cukup besar karena dilakukan dalam suasana pandemi Covid-19. Selain itu, revisi Undang-Undang ini dibahas secara mendadak dan tanpa penyertaan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas). Beberapa pihak menilai bahwa proses ini dilakukan secara tertutup dan terburu-buru, tanpa melibatkan partisipasi publik. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya agenda tersembunyi di balik perubahan tersebut.

Undang-Undang ini dipandang sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan oleh elit politik karena menyentuh aspek-aspek strategis dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi, seperti perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi, aturan terkait batas usia pensiun hakim konstitusi dan ketentuan baru terkait unsur dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berbagai tanggapan

positif maupun negatif dari para pakar hukum, akademisi dan masyarakat yang menilai bahwa pengesahan Undang-Undang ini disebut-sebut ada campur tangan elit politik.<sup>68</sup> Dari sudut pandang politik hukum, pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menunjukkan adanya pergeseran arah pembaruan hukum yang kurang responsif terhadap prinsip partisipasi publik dan transparansi legislasi, dua prinsip penting dalam sistem demokrasi konstitusional.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ketentuan terkait *dissenting opinion* tidak ada dalam substansi undang-undang dikarenakan ketentuan pasal yang mengaturnya telah dihapus, tetapi *dissenting opinion* memiliki pengaruh besar dalam mengungkapkan adanya perbedaan pandangan yang mendalam terkait independensi Mahkamah Konstitusi. Keberadaan *dissenting opinion* semakin menguat ketika melihat realita bahwa perubahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 justru dianggap memberi akses yang lebih besar bagi elit politik dalam mempengaruhi komposisi hakim yang terpilih di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap hakim dan mengurangi netralitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Hingga saat ini, perdebatan mengenai Undang-Undang ini masih terus berlanjut terutama terkait bagaimana pelaksanaan Undang-Undang tersebut di kemudian hari, jika dalam pengesahannya saja sudah banyak menuai kontroversi.

---

<sup>68</sup> Muhammad Fazri Rivai. “*Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada’iyah*”. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), 23

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 bertujuan untuk mengatur mekanisme kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara lebih sistematis, termasuk hak atas kebebasan hakim. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini justru berpotensi mengurangi hak kebebasan tersebut yang menjadi inti dari teori kebebasan hakim. Undang-Undang ini memang tidak secara eksplisit mengatur ketentuan terkait *dissenting opinion*, tetapi Undang-Undang ini menekankan pentingnya *dissenting opinion* sebagai ruang perlindungan terhadap kebebasan berpendapat hakim yang bebas dari intervensi politik.

Meskipun *dissenting opinion* tidak bersifat mengikat secara langsung terhadap hasil putusan, tetapi *dissenting opinion* memiliki nilai yuridis dan akademik yang penting. Pendapat yang berbeda ini dapat menjadi rujukan dalam diskursus hukum, pembentukan hukum baru, bahkan sebagai dasar perbandingan di masa depan. Oleh karena itu, keberadaan *dissenting opinion* harus dijaga sebagai bagian dari sistem hukum peradilan konstitusi di Indonesia, karena *dissenting opinion* tidak hanya melindungi hak konstitusional hakim dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi di mata publik dan sejarah.

Meskipun putusan-putusan MK yang mengandung *dissenting opinion* tetap dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat melalui media resmi MK, ketiadaan aturan yuridis dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan bisa mengancam konsistensi serta perlindungan terhadap kebebasan hakim dalam menyampaikan

pandangannya yang berbeda. Oleh karena itu, kedudukan hukum *dissenting opinion* patut dikembalikan dan ditegaskan kembali dalam bentuk peraturan eksplisit (secara tertulis), baik melalui peraturan undang-undang maupun dalam peraturan internal Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas putusan MK.

## **B. Kedudukan Hukum *Dissenting Opinion* Pada Dinamika Putusan dalam Praktik Peradilan Di Mahkamah Konstitusi**

### a) Sejarah Awal Mula *Dissenting Opinion* di Indonesia

Pada masa Orde Baru (1966–1998), sistem peradilan di Indonesia sangat tersentralisasi dan kaku. Putusan-putusan pengadilan umumnya bersifat kolektif dan istilah *dissenting opinion* tidak pernah dikenal secara formal maupun praktik. Bahkan jika ada perbedaan pendapat antarahakim dalam suatu majelis musyawarah hakim, maka akan diselesaikan secara internal dan tidak muncul dalam putusan akhir. Hal itu dikarenakan sistem peradilan di masa itu cenderung mengedepankan "keseragaman" sebagai bentuk stabilitas politik dan hukum.

Memasuki masa reformasi, titik awal perubahan terjadi karena dorongan untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi peradilan.<sup>69</sup> Hakim tidak lagi sekedar "corong undang-undang" melainkan sebagai penafsir hukum yang merdeka berdasarkan teori kebebasan hakim. Menurut teori tersebut, seorang hakim konstitusi memiliki kebebasan pribadi

<sup>69</sup> Muhammad Ariestyo Rahadiyan. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum *Dissenting Opinion* dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST)." (Skripsi FH Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018), 62

dalam membuat penafsiran berdasarkan fakta hukum yang relevan tanpa tekanan dari pihak manapun. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan kepada Pancasila.<sup>70</sup>

Setelah amandemen ketiga UUD Tahun 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit mengakui adanya *dissenting opinion* dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai landasan hukumnya. Dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi, setiap hakim konstitusi diperbolehkan menyampaikan pendapat berbeda jika tidak setuju dengan putusan mayoritas. Pendapat yang berbeda tersebut dicantumkan secara resmi dalam putusan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab moral hakim konstitusi yang memiliki pandangan berbeda dalam pengambilan keputusan. Selain itu, *dissenting opinion* juga dipandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga Mahkamah Konstitusi sehingga masyarakat akan mudah memahami seluruh aspek hukum dalam setiap pengambilan keputusan MK, meskipun *dissenting opinion* ini tidak berpengaruh pada putusan akhir MK.

Pertama kali *dissenting opinion* memiliki landasan yuridis dimuat dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, karena pada awalnya *dissenting opinion* ini diperkenalkan dalam pengadilan niaga.<sup>71</sup> Seiring dengan perkembangan hukum, *dissenting opinion* juga dikenal dan dipraktikkan dalam

---

<sup>70</sup> W.J.S. Poerwadarminta (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan). "Kamus Umum Bahasa Indonesia". (Jakarta:Balai Pustaka,2017), 2

<sup>71</sup> Adam Haidar. "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Hukum. Vol.3., No.2, (Desember 2017), 33

praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Landasan hukum tentang *dissenting opinion* dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi, “Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan”.<sup>72</sup>

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>73</sup> Pasal tersebut berbunyi, “Dalam sidang yang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.<sup>74</sup> Selanjutnya, dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.<sup>75</sup> Ketentuan ini menjadi hal pendukung atas pengakuan terhadap keberadaan *dissenting opinion* dalam praktik peradilan di Indonesia.<sup>76</sup>

Menurut teori hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sebagai konstitusi negara, diikuti oleh undang-

---

<sup>72</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 45 Ayat (10)

<sup>73</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 14 Ayat (2)

<sup>74</sup> Adi Nugroho Setyono. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)". Universitas Islam Sultan Agung. (2024)

<sup>75</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 14 Ayat (3)

<sup>76</sup> Choirul Salim, dkk. "Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian". Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.2., No.2. (Desember, 2022), 62

undang dan peraturan di bawahnya. Dalam konteks *dissenting opinion*, hakim yang memberikan *dissenting opinion* sering kali mengacu pada teori tersebut untuk menyatakan apakah keputusan mayoritas hakim memang benar tidak sesuai dengan konstitusi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena sejatinya, teori hierarki perundang-undangan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>77</sup>

Saat ini, perkembangan *dissenting opinion* di Mahkamah Konstitusi menunjukkan peningkatan yang semakin terbuka dan aktif. Dimana jumlah hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* dalam putusan-putusan MK cenderung meningkat, terutama dalam perkara-perkara yang krusial seperti uji materi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Cipta Kerja, Meningkatnya perkembangan *dissenting opinion* ini mencerminkan dinamika atas perbedaan pandangan yang sehat di antara para hakim konstitusi serta mencerminkan keadilan substantif, khususnya dalam kasus-kasus dengan dimensi politik yang kuat. Oleh karena itu, secara keseluruhan *dissenting opinion* menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi, sekaligus sebagai kontrol internal terhadap kekuasaan kehakiman itu sendiri.

---

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum". (Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110

b) Konsep *Dissenting Opinion* dalam Hukum Positif Indonesia

Konsep *dissenting opinion* telah ada dan mengalami perkembangan seiring dengan pembaharuan hukum di Indonesia.<sup>78</sup> Meskipun perubahan hukum di Indonesia belum memberikan dampak signifikan terhadap konsep *dissenting opinion*, konstitusi Indonesia dengan jelas mengatur kebebasan dalam menyampaikan pikiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) diberikan jaminan dalam mengeluarkan pendapat, “...berhak atas kebebasan... dan mengeluarkan pendapat”.<sup>79</sup> Hal ini menjadi landasan para hakim untuk menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) jika tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah majelis hakim.

Pada dasarnya, *dissenting opinion* dalam musyawarah majelis hakim tidak bertentangan dengan hukum, justru dimuat dalam beberapa ketentuan undang-undang yang mana memperbolehkan perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim sebagai bentuk hak atas kebebasan hakim, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>80</sup> Ketentuan tersebut menjadi kekuatan

---

<sup>78</sup> Sunarmi. “*Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Pengadilan*”. Jurnal Equality. Vol. 12., No.2, (2007), 47

<sup>79</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3)

<sup>80</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4)

pendukung atas pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan *dissenting opinion* dalam praktik peradilan di Indonesia.<sup>81</sup>

Berdasarkan teori kebebasan hakim yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan, keberadaan *dissenting opinion* mencerminkan pentingnya kebebasan berpendapat dalam proses pengambilan keputusan. *Dissenting opinion* memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan keadilan substansial. Melalui *dissenting opinion*, seorang hakim dapat mengungkapkan pandangan kritisnya tanpa takut akan tekanan politik atau sosial. Teori kebebasan hakim ini mendukung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan yang bebas dari intervensi pihak manapun. Dengan adanya *dissenting opinion*, masyarakat dapat melihat bahwa proses pengambilan keputusan dalam peradilan konstitusi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Saat ini, pengaturan *dissenting opinion* memang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Hal ini disebabkan karena seringkali konsep *dissenting opinion* dianggap dapat menimbulkan keraguan atas kepastian hukum dan berisiko mengganggu harmonisasi antarhakim sebagai suatu kelemahan sistem. Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan, *dissenting opinion* memiliki potensi besar dalam melahirkan doktrin hukum. Sebab *dissenting opinion* tidak hanya

---

<sup>81</sup> Choirul Salim, dkk. "Asas *Dissenting Opinion* Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian". Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.2., No.2. (Desember, 2022), 62

sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap putusan mayoritas, tetapi juga sumber pemikiran hukum alternatif yang dapat berkembang menjadi hukum positif di masa depan.

Selain itu, *dissenting opinion* seringkali menangkap adanya kekosongan hukum dan potensi terjadinya konflik nilai atau ketidakadilan dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus, *dissenting opinion* menyuarakan pandangan minoritas masyarakat, kelompok rentan atau kebutuhan zaman yang belum diatur oleh hukum positif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan *dissenting opinion* sebagai perubahan pendekatan hukum dalam putusan berikutnya. Bahkan, pembuat undang-undang dapat mengadopsi gagasan dalam *dissenting opinion* untuk merevisi undang-undang di masa mendatang.

#### c) Peran *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, “Negara Indonesia sebagai negara hukum tidaklah cukup hanya peresmian saja, tetapi bagaimana upaya kita untuk mengisi perkembangan hukum tersebut sehingga tercipta sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum”.<sup>82</sup> Dalam suatu kondisi, sebuah undang-undang dapat dianggap adil tetapi dalam kondisi lain undang-undang yang sama bisa menjadi tidak adil. Perubahan norma hukum tidak selalu terjadi karena ketidaksempurnaan sejak awal, melainkan karena hukum yang dulunya dianggap sempurna dalam konteks tertentu, kemudian kehilangan relevansinya

---

<sup>82</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. *“Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”*. (Jakarta: Press, 2010), 32

seiring dengan perubahan keadaan yang mengurangi tingkat keadilan dan harus segera diperbaiki.

Dalam teori hukum konstitusi, pranata *dissenting opinion* adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas peradilan konstitusi. Potensi terjadinya pro dan kontra terkait adanya *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang lazim terjadi. Sebagian ahli berpendapat bahwa selama putusan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan prosedur beracara yang benar, maka putusan tersebut memiliki dasar pemberlakuan yang mengikat. Pandangan lain yang lebih kritis menyatakan bahwa putusan yang diambil dengan selisih satu suara hakim seharusnya tidak diputuskan oleh majelis hakim, melainkan dikembalikan kepada badan legislatif sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).<sup>83</sup>

Pada dasarnya, *dissenting opinion* memiliki arti penting bagi sistem hukum di Indonesia. Pertama, *dissenting opinion* berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga agar peradilan tetap sehat. Peradilan yang baik dapat diwujudkan jika setiap hakim dalam rapat majelis hakim memiliki keyakinan yang kuat dan tidak ragu untuk mengungkapkan pendapatnya melalui proses pemikiran yang mendalam. Untuk menemukan rasa keadilan masyarakat tersebut hakim melakukan penemuan hukum melalui pembuktian. Dengan demikian, *dissenting opinion* sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hakim menemukan kebenaran yang bukan hanya berdasarkan keyakinan

---

<sup>83</sup> Abdul Gaffar. "Teori Hukum Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia". Jurnal Hukum UI. Vol.7, No.2, (April, 2010), 87

subjektifnya melainkan keyakinan akan rasa keadilan serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat.<sup>84</sup>

Kedua, *dissenting opinion* sebagai cerminan atas kebebasan hakim. Kebebasan hakim ini didasarkan kepada hak hakim dalam menyampaikan pendapat pribadinya tanpa takut diintervensi oleh pihak lain. Kebebasan ini tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggungjawab. Dalam teori kebebasan hakim ini, hakim diposisikan sebagai subjek otonom bukan hanya pelaksana hukum secara teknis, tetapi pemikir hukum yang independen. Selain itu, teori kebebasan hakim relevan dengan konteks *dissenting opinion* dikarenakan:

- a. Kebebasan hakim dapat menginterpretasikan hukum menurut pemahamannya sendiri.
- b. Kebebasan hakim dalam menyusun argumentasi hukum atas isu hukum murni berdasarkan hati nurani dan keadilan.
- c. Kebebasan hakim dapat menjadi kekuatan untuk menolak tekanan internal baik dari kolega hakim ataupun eksternal dari publik.
- d. Kebebasan hakim dapat memberikan pandangan hukum yang berbeda dari pendapat mayoritas dalam bentuk *dissenting opinion*.

Menurut presiden pertama Indonesia yakni Soekarno, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Soediman Kartojadiprodo bahwa kekeluargaan bermakna

---

<sup>84</sup> Muhammad Saleh Suat. “*Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan*”. (Skripsi IAIN Ambon, 2023), 37

“kesatuan dalam perbedaan ataupun perbedaan dalam kesatuan”.<sup>85</sup> Sehingga, kebebasan hakim berarti mengutamakan kewajiban sosial dalam pemenuhan rasa keadilan masyarakat, bukan kebebasan yang menyebabkan perpecahan atau kebebasan yang mengejar wibawa sendiri melalui penyampaian *dissenting opinion* dalam peradilan. Prof. Soediman Kartohadiprodo juga mengatakan bahwa dalam perbedaan pendapat harus menggunakan konsep “berdiri sama tegaknya, duduk sama rendahnya.” Sehingga dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab akan tugas pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam musyawarah majelis hakim. Oleh karena itu, bagi hakim yang memiliki pendapat berbeda dengan majelis hakim mayoritas maka harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan menyertakan pendapatnya tersebut sebagai bagian dari putusan.

Dengan demikian, konsep *dissenting opinion* memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga terbuka, tidak otoriter dan dapat memberi ruang bagi perbedaan pandangan. Ini merupakan bentuk kemajuan dari kultur yudisial di Indonesia, yang selama masa Orde Baru sangat tertutup dan terpusat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *dissenting opinion* bukan berarti pendapat yang berbeda itu memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding force*) sebagaimana pendapat mayoritas dalam putusan MK. Namun, *dissenting opinion* memiliki nilai hukum sebagai dokumen resmi yang menjadi bagian

---

<sup>85</sup> Soediman Kartohadiprodo. “Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa”. (Gatra Pustaka, 2010), 170

integral dari putusan MK dan memiliki pengaruh secara akademik dalam pembentukan hukum di masa depan.

Meskipun secara normatif *dissenting opinion* tidak lagi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, praktiknya masih tetap dijalankan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Putusan-putusan MK yang mengandung *dissenting opinion* juga masih tetap dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh masyarakat melalui media resmi Mahkamah Konstitusi. Namun di balik hal itu, ketiadaan aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetap menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan bisa mengancam konsistensi dan perlindungan terhadap kebebasan hakim dalam menyampaikan pandangannya yang berbeda.

Oleh karena itu, landasan yuridis terkait pengaturan *dissenting opinion* penting untuk ditegaskan kembali dalam bentuk peraturan secara eksplisit (tertulis), baik melalui perubahan undang-undang maupun dalam peraturan internal Mahkamah Konstitusi. Sehingga *dissenting opinion* dapat memiliki kedudukan secara legal dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, *dissenting opinion* dapat menjamin keberlanjutan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas putusan Mahkamah Konstitusi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara historis, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak secara eksplisit mengatur ketentuan mengenai *dissenting opinion* dalam putusan MK. Namun secara implisit, keberadaan *dissenting opinion* tetap diakui sebagai bagian yang sah dalam putusan MK sebagai wujud dari prinsip kebebasan berpendapat bagi hakim konstitusi. Kedua undang-undang tersebut lebih menekankan pada tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara umum. Perbedaan antara kedua undang-undang tersebut lebih bersifat teknis dan administratif, bukan pada substansi tentang pengambilan keputusan yang terdapat *dissenting opinion*.

Meskipun demikian, keberadaan *dissenting opinion* tetap diakui dan praktiknya berkembang secara konsisten dalam putusan MK sejak awal berdirinya lembaga ini. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak diatur secara yuridis dalam undang-undang, *dissenting opinion* telah menjadi bagian dari budaya hukum yang mencerminkan dinamika pertimbangan antar hakim. Perkembangan *dissenting opinion* lebih banyak dipengaruhi oleh praktik peradilan daripada kerangka normatif undang-undang. Oleh karena itu,

sangatlah penting memberikan ketentuan secara yuridis terhadap keberadaan *dissenting opinion* agar memiliki kedudukan secara *legal* untuk menjamin keberlanjutan prinsip independensi hakim dan perjalanan demokrasi konstitusional di Indonesia.

2. Secara normatif, *dissenting opinion* tidak memiliki kedudukan yang mengikat atau menentukan hasil akhir suatu putusan MK. Kedudukan hukum *dissenting opinion* lebih bersifat argumentatif sebagai bentuk independensi atas pendapat pribadi hakim yang berbeda dari mayoritas hakim, yang mana dicantumkan secara resmi dalam naskah putusan. Meskipun demikian, keberadaannya sangat penting dalam menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak bersifat mutlak dan tertutup, tetapi terbuka terhadap perbedaan pandangan antar hakim konstitusi.

*Dissenting opinion* dapat menjadi rujukan penting dalam perkembangan hukum yang digunakan oleh para akademisi, praktisi hukum, maupun hakim untuk meninjau ulang serta mengembangkan pendekatan hukum terhadap isu-isu konstitusional yang relevan. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak mengikat, *dissenting opinion* memiliki nilai strategis dalam dinamika putusan dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum *dissenting opinion* bukan hanya dalam konteks kekuatan hukum formal, tetapi juga dalam konteks fungsionalnya dalam memperkaya kualitas putusan dan menjaga independensi hakim. *Dissenting opinion* sebagai cermin dari prinsip *checks and balances* dalam internal Mahkamah Konstitusi yang perlu dijaga keberadaannya untuk mewujudkan proses peradilan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

## B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk melakukan pembaharuan atau penyempurnaan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam memberikan landasan yuridis secara jelas terkait keberadaan *dissenting opinion*. Meskipun selama ini *dissenting opinion* telah dilakukan secara praktik, tentunya aturan secara eksplisit dalam undang-undang akan memperkuat legitimasi serta menjamin keberlanjutannya di masa mendatang sebagai bagian penting dari praktik peradilan di Indonesia.
2. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menyusun pedoman teknis internal mengenai mekanisme penulisan dan publikasi *dissenting opinion*, agar konsistensi dan akses publik terhadap dokumen ini lebih mudah terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Pedoman tersebut penting untuk menjamin bahwa *dissenting opinion* tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan di luar konteks hukum atau demi kepentingan pihak tertentu. Dengan adanya perhatian lebih terhadap pentingnya *dissenting opinion* dalam sistem peradilan, diharapkan pembentukan hukum di Indonesia dapat berjalan transparan, akuntabel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial politik yang terus berkembang dari masa ke masa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010).
- Fadjar, Abdul Muktie. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, (2006).
- Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, (2012).
- Mahdi, Imam. Hukum Tata Negara Indonesia. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, (2011).
- Mahmud, Marzuki Peter. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, (2005).
- Mahfud MD. Peradilan Konstitusi: Teori dan Praktek. Rajawali Pers: Jakarta, (2011).
- Manan, Bagir. Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia. IKAHI: Jakarta, (2006).
- Pontang, Moerad. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara. Alumni: Bandung, (2005).
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan. Pustaka Yustitia: Yogyakarta, (2011).
- Tampubolon, Manotar, dkk. Buku Ajar Hukum Dan Teori Konstitusi. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, (2023).
- Yusa, I Gede. Demokrasi HAM dan Konstitusi: Perspektif Negara-Bangsa Untuk Menghadirkan Keadilan. Setara Press: Malang, (2011).

## JURNAL

- Adam, Haidar. "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Hukum. UINSA. Surabaya, (2017).
- Ari Amalia, Riska dan M Saoki Oktava. "Kepastian Hukum Pasca Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi". Jurnal Fundamental Justice. Vol.2., No.1, (Juli 2021).
- Atmaja, Budi. "Dissenting Opinion oleh Hakim Sebagai Wujud Kebebasan Hakim". Jurnal Mercatoria. Vol.16., No. 1, (Juni 2023).
- Bagus Prasetio, Rizki. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM". Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.15., No.1, (Juli 2021).
- Bustanuddin. "Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6., No.7, (2013).
- Firdaus, Sunny Ummul, dkk. "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 20., No.1, (2020).
- Gaffar, Abdul. "Teori Hukum Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia". Jurnal Hukum UI. Vol.7, No.2, (April, 2010).
- Hadi, Sholikul. "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi di Indonesia". Ijlil: Indonesian Journal of Law and Islamic Law. Vol. 3., No. 2, (Desember, 2021).
- Kurniawati, Dian dan Elva Imeldatur Rohmah. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Vol.5., No.2, (Desember 2024).
- Lananda, Ardelia, dkk. "Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mengenai *Open Legal Policy* Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara". Jambura Law Review. Vol.1., No.1, (Januari, 2019).

- M Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.9., No. 3, (April, 2016).
- Putra, Adi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia". *Journal.dharmawangsa (SINTA)*. *Warta Dharmawangsa: Universitas Dharmawangsa*. Vol.18., No.4, (2024)
- Pintaku, Zamzam. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013)". *Jurnal Hukum*. Universitas Bengkulu. (2020)
- Prabowo, Agus dan Agus Manfalutfi. "Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan". *DIVERSI : Jurnal Hukum*. Vol.3., No.1, (Mei, 2018).
- Prajatama, Hangga. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia". *Jurnal Verstek*. 2, No.1, (2014).
- Rahmad, Noor. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Supremasi Penegakan Etika dan Hukum yang Demokratis". *Jurnal Ilmiah*. Universitas Muhammadiyah Gombong. 3, No. 1, (Maret 2024).
- Rahman, Isya Salsabila dkk. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*. (2024)
- Rusdi, Muhammad. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat". *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. FH Universitas Widya Mataram. 2, No.1, (Februari 2019).
- Salim, Choirul, dkk. "Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian". *Jurnal Hukum Tata Negara*. Institut Agama Islam Negeri Metro. Vol.2., No.2, (Desember 2022).

Septian, Ilham dan Abdurahman, Ali. "Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. FH Universitas Padjajaran. 51., No.3, (November 2020).

Setyono, Adi Nugroho. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Perkara No. 357/PID.B./2020/PN. PKL)". Universitas Islam Sultan Agung. (2024).

Sofian, Muhammad dan Fuad. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945". *Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*. Universitas Cenderawasih. Vol. 3., No.2, (Desember, 2024).

Sunarmi. "Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan". *Jurnal Equality*. 12, No.2, (2007).

Yusup, Ahmad. "Analisis Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. FH Universitas Gadjah Mada. 6 No.2, (2022).

**SKRIPSI DAN THESIS**

Amanda, Sylvia. "Studi Perbandingan Prinsip Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Sidang Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Atfal, M Roudlotul. "Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Paham Konstitusionalisme Dalam UUD Tahun 1945". Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq, Jember. 2024.

Hartoyo, Eko. "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif". Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2023.

Ifani, Inggrit. "Legal Standing Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi RI". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Rahadiyan, Muhammad Ariestyo. “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Dissenting Opinion dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST).” Skripsi, FH Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

Rivai, Fazri. “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada’iyyah”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Septi Megita, Vina. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Dissenting Opinion dalam Putusan MK No. .91/PUU-XVIII/2020 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2023.

Suat, Saleh. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Disertai Dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan”. Skripsi, IAIN Ambon, 2023.

## **UNDANG-UNDANG**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **WEBSITE**

Agustin, Yusti Nurul. (2011). “Para Pakar HTN Uji Materi Perubahan UU MK”.  
Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=5670&menu=2>

Aurelia, Bernadetha. (2023). “Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK”. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar->

[hukum-mahkamah-konstitusi-dalam-uud-1945-dan-uu-mk-lt628b76075befa/](https://www.hukumonline.com/clinic/a/legal-standing-adalah-lt581fe58c6c3ea/), diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

Hasanah. (2023). Pengertian Legal Standing Terkait Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sumber: <https://www.hukumonline.com/clinic/a/legal-standing-adalah-lt581fe58c6c3ea/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024

Huda. Miftakhul. *Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025

Munawaroh, Nafiatul. (2013). “Perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung”. Sumber: <https://www.hukumonline.com/clinic/a/perbedaan-mahkamah-agung-danmahkamah-konstitusi-lt518228f47a2e9/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahjatul Imaniah

NIM : 214102030037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Mei 2025

Saya yang menyatakan

  
METERAI TEMPEL  
ABF48AMX308313470

**Bahjatul Imaniah**

NIM 214102030037



### BIODATA PENULIS

Nama : Bahjatul Imaniah  
 Tempat/Tinggal Lahir : Situbondo, 05 Juli 2002  
 Alamat : Jl Sucipto RT01/RW01, Kelurahan Wonokromo,  
 Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 No. Hp : 08989236056  
 Email : bahjatulimaniah@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Penulis

SDN 2 Dawuhan	(Tahun Lulus 2011)
SMPN 1 Panji	(Tahun Lulus 2017)
SMAN 2 Situbondo	(Tahun Lulus 2020)
UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq	(Tahun Masuk 2021)